



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 536.a TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024, perlu mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU yang tercantum

dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 7 Februari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Polewali Mandar

Ttd.

Nurjannah Waris

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
NOMOR 536.a TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, di antaranya dengan adanya pedoman untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum BUPATI, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang Jo. Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Polewali Mandar perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. KPU Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut KPU Povinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. KPU Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum;

7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara;
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan;
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan;
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

A. Gambaran Umum Tahapan

Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

- 1) Tahapan Persiapan; dan
- 2) Tahapan Penyelenggaraan.

B. Tahapan Persiapan

- 1) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1), meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- 2) Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a termasuk:
 - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. Pengelolaan program dan anggaran.
- 3) Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
- 4) Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c termasuk:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

- 5) Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d, termasuk:
 - a. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
- 6) Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf f termasuk:
 - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

C. Tahapan Penyelenggaraan

- 1) Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf A angka 2), meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 2) Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- 3) Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
- 4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e, meliputi tahapan:
 - a. Masa Kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.
- 5) Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

- 6) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- 7) Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.

D. Ketentuan Lain-lain

- 1) Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
- 2) Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, program, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan;
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini, berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih detail dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Prosedur Operasional Standar (POS) setiap tahapan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 7 Februari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Polewali Mandar

Ttd.

Nurjannah Waris

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
NOMOR 536.a TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal Yang Ditetapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling Lama 5 (Lima) Hari Setelah Mahkamah Konstitusi Secara Resmi Memberitahukan Permohonan Yang Teregistrasi Dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	
	b.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling Lama 5 (Lima) Hari Setelah Mahkamah Konstitusi Secara Resmi Memberitahukan Permohonan Yang Teregistrasi Dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan Dengan Jadwal Penyelesaian Sengketa Di Mahkamah Konstitusi	
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		Paling Lama 5 (Lima) Hari Setelah Salinan Penetapan, Putusan Dismissal Atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
		1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud angka 8 Huruf a	
		2) Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9	
	b.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
		1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
1	2			3	4
		2)	Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Dimaksud Dalam Angka 9	

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 7 Februari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Polewali Mandar

Ttd.

Nurjannah Waris

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Sitti Nadira Alimuddin